



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2000**

T E N T A N G

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mensikapi berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan, sudah tidak sesuai lagi maka perlu diganti ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek ;

15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Terminal di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung ;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
- e. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- f. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan Terminal ;

- g. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah ;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
- i. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
- j. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ;
- k. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
- l. Mobil Bus Kecil, adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk,, tidak termasuk tempat duduk pengemudi ;
- m. Mobil Bus Sedang, adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tempat duduk sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi ;
- n. Mobil Bus Besar, adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi ;
- o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

a. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum yang terdiri dari :

- Bus antar kota antar propinsi ;
- Bus antar kota dalam propinsi ;
- Angkutan Pedesaan

b. Pelayanan fasilitas lainnya yang terdiri dari :

- Jasa pelayanan penumpang angkutan umum ;
- Jasa pelayanan MCK ;
- Jasa kebersihan
- Jasa pelayanan usaha

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan fasilitas Terminal.

B A B I I I

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B I V

BESARNYA TARIP

Pasal 6

(1) Tarip Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

(2) Besarnya Tarip Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum setiap kali masuk Terminal :

1. Bus antar kota antar Propinsi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
2. Bus antar kota dalam Propinsi sebesar :
 - Bus Besar : Rp. 600,- (enam ratus rupiah)
 - Bus Sedang Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
 - Bus Kecil Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
3. Angkutan Pedesaan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)

b. Fasilitas lainnya :

1. Jasa pelayanan penumpang angkutan umum sebesar Rp.100,- (seratus rupiah)
2. Jasa pelayanan MCK terdiri dari :
 - Kamar kecil ; Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
 - Kamar mandi : Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
3. Jasa kebersihan Terminal per kendaraan bus sebesar Rp.100,- (seratus rupiah)
4. Jasa pelayanan usaha Asongan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap orang per hari.

B A B V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi terutang dipungut di Wilayah tempat fasilitas Terminal diberikan.

B A B VI
MASA RETRIBUSI
Pasal 8

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa fasilitas Terminal.

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi secara tunai.

B A B VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas yang ditunjuk Bupati

- (2) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional, Bagian Hukum dan Satpol PP Kabupaten Temanggung.

B A B I X K E T E N T U A N P I D A N A

P a s a l 1 2

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B X P E N Y I D I K A N

P a s a l 1 3

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

B A B X I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan, sepanjang menyangkut Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : TEMANGGUNG

Pada tanggal : 8 Agustus 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung

Pada tanggal 9 September 2000

SEKRETARIS DAERAH

Cap. Ttd.

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2000
T E N T A N G
RETRIBUSI TERMINAL**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka Pendapatan Asli Daerah , merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan otonomi daerah dan diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemungutan retribusi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal ditetapkan menjadi salah satu golongan Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan sepanjang menyangkut Retribusi Terminal perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat

